



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR GI/086/B/III/HK/2006

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TATA NASKAH  
DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas serta untuk terciptanya tertib administrasi dan keseragaman bentuk Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, baik yang dituangkan dalam bentuk produk hukum Daerah maupun Surat, telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2004 tentang Jenis dan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali;
- bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna di pandang perlu membentuk Tim, Penyusunan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung ;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan dan penetapan Kebijakan Daerah tentang Tata Naskah;  
b. Mengolah dan menyusun bahan dimaksud pada huruf a dalam bentuk Rancangan Peraturan Gubernur Lampung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Lampung;  
c. Melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan Dinas Instansi / Unit Kerja Teknis yang terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.1.01.01.1.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk Betung  
pada tanggal 16 -3-2006

**An. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,**

**d t o**

**Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama  
NIP. 460012966**

### Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung.
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Teluk Betung
3. Kepala Badan Pengawas Daerah provinsi Lampung di Teluk Betung
4. Kepala Biro Bina Penetapan dan Pemantauan Program Selda Prov. Lampung di Teluk Betung
5. Kepala Biro Keuangan Selda Prov. Lampung di Teluk Betung
6. Anggota Tim yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.